

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“ MENUJU TEMANGGUNG TENTREM, MAREM, DAN GANDEM DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TEMANGGUNG ”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung,

2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI W, S. Pt., M.M.

Pembina

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Gambaran Umum Organisasi.....	9
3. Susunan Organisasi	9
4. Isu Strategis.....	12
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN.....	13
C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP.....	51
1. Dasar Hukum	51
2. Tujuan LKJIP.....	52
3. Manfaat LKJIP	52
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	53
BAB II PERENCANAAN KINERJA	55
A. RENCANA STRATEGIS	54
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	57
C. PERJANJIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2020.....	60
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020.....	62
E. INSTRUMEN PENDUKUNG KINERJA	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....	66
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	66
a) Komitmen Pimpinan	66
b) Pelaksanaan Agenda Reformasi	67
c) Capaian Kinerja Organisasi	68
d) Capaian Kinerja Sasaran	72

1. Indikator Sasaran	73
2. Indikator Program	78
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	125
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	125
2. Analisa Efisiensi	134
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	135
BAB IV PENUTUP.....	136
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	136
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATENG	138
DAFTAR LAMPIRAN.....	
1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	
2. IKPD Tahun 2020	
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2020	
4. Prestasi Perangkat Daerah (Tk. Provinsi/Nasional)	
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2020.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020	9
Tabel 1.2 Lokasi Sampel Air di Kabupaten Temanggung Tahun 2020	23
Tabel 1.3 Permasalahan/Kasus Lingkungan Tertangani pada Tahun 2020 Kabupaten Temanggung	31
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	57
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	57
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	61
Tabel 2.4 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020	62
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	68
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup s/d 2020	70
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	71
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	72
Tabel 3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020	73
Tabel 3.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020	73
Tabel 3.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020	76
Tabel 3.8 Indeks Kualitas Tutup Lahan Tahun 2020.....	78
Tabel 3.9 Realisasi target Presentasi Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 – 2023	80
Tabel 3.10 Target Proporsi Luas Lahan Kritis Terdapat Total Luas Lahan Temanggung 2018 -2023	81
Tabel 3.11 Target Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang	

Ditindaklanjuti Tahun 2019 – 2023.....	82
Tabel 3.12 Permasalahan/Kasus Lingkungan Tertangani pada Tahun 2020 Kabupaten Temanggung	84
Tabel 3.13 Capaian dan Target IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023	84
Tabel 3.14 Indeks Kualitas Air Tahun 2020	86
Tabel 3.15 Capaian dan Target IKU Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023...	87
Tabel 3.16 Indeks Kualitas Udara Tahun 2020	90
Tabel 3.17 Target Sekolah Berwawasan Lingkungan Taun 2019 – 2020	91
Tabel 3.18 Jumlah Sekolah yang Mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata.....	92
Tabel 3.19 Target Presentase Sampah yang Tertangani.....	93
Tabel 3.20 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung	95
Tabel 3.21 Jumlah Timbulan Sampah dan Sampah yang Terangkut ke TPA Sangrahan Tahun 2020	96
Tabel 3.22 Target dan Capaian Cangkupan Pelayanan Persampahan Tahun 2018 -2023.....	98
Tabel 3.23 Alokasi Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020	125
Tabel 3.24 Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2019 – 2020.....	126
Tabel 3.25 Belanja Tidak Langsung Tahun 2020	127
Tabel 3.26 Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 – 2020	127
Tabel 3.27 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 – 2020	128
Tabel 3.28 Rincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020	128
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2020	129
Tabel 3.30 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	11
Gambar 2.1 Aplikasi E-Planning	63
Gambar 2.2 Aplikasi E-Budgetting.....	63
Gambar 2.3 Aplikasi SiRUP	64
Gambar 2.4 Aplikasi E-Kuangan	64
Gambar 2.5 Aplikasi E-Monev.....	65
Gambar 2.6 Bank Jateng CMS-Pemda	65
Gambar 3.1 10 Budaya Malu PNS dan Finger Print di Dinas Lingkungan Hidup	67
Gambar 3.2 Dam Penahan.....	101
Gambar 3.3 Sumur Resapan.....	101
Gambar 3.4 Pemeliharaan Hewan Rusa di TPA Sanggrahan Kranggan Temanggung.....	102
Gambar 3.5 Penyaluran Bibit ke Kelompok Remaja Tani Makmur I Kedungumpul	103
Gambar 3.6 Penyerahan Bibit ke MI Al-Iman Ganduwetan Ngadirejo.....	103
Gambar 3.7 Green House di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ...	104
Gambar 3.8 Konsultasi Publik KLHS Tahap I dan II.....	105
Gambar 3.9 Dokumen KLHS.....	105
Gambar 3.10 Focus Group Discussion	106
Gambar 3.11 TPS Limbah B3 di PT. GCKA	107
Gambar 3.12 TPS Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.....	107
Gambar 3.13 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha di CV. Citra Kasih	108
Gambar 3.14 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha PT. Wana Awet Mas	109
Gambar 3.15 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha PT. Central Wood Jawa Industry	109
Gambar 3.16 Reagen/Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan	110
Gambar 3.17 Sampling Air di Sungai Elo Sebelum PT. SMA.....	110
Gambar 3.18 Sampling Udara di Kawasan Pasar Temanggung.....	111
Gambar 3.19 IPAL Laboratorium Lingkungan.....	111
Gambar 3.20 Pengujian Air Tahun 2020	112

Gambar 3.21 Verifikasi Pengaduan Pabrik Tahu Tepusen	112
Gambar 3.22 Kegiatan Bank Sampah	113
Gambar 3.23 Kegiatan Training of Trainer	114
Gambar 3.24 Pelantikan Dewan Persampahan	115
Gambar 3.25 Revitalisasi Zona 1 dan Zona 2 TPA Sanggrahan Kranggan Temanggung.....	116
Gambar 3.26 DED Perluasan TPA Sanggrahan	117
Gambar 3.27 Jasa Konsultasi Aprasial Pengadaan Tanah TPA	119
Gambar 3.28 Perlengkapan Gedung Kantor.....	122
Gambar 3.29 Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor	123
Gambar 3.30 Tempat Parkir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ...	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Target Tahun 2020	75
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2015 – 2020	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di wilayah

Kabupaten Temanggung, dalam pelaksanaannya untuk memenuhi tugas dan fungsi yang diembannya diperlukan dana guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran serta memiliki perangkat-perangkat organisasi untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya, perangkat-perangkat organisasi tersebut adalah Sekretariat dan Bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perangkat organisasi Dinas Lingkungan Hidup selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup serta Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, serta laporan akuntabilitas ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan dibidang Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten;
5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Pengelolaan kehati kabupaten;
7. Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah kabupaten;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
10. Pemberiaan penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
11. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang menjadi kewenangannya;
12. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
13. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
15. Pengendalian teknis dibidang lingkungan'
16. Pelaksanaan pelayanan dibidang lingkungan hidup;

17. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konversi sumber daya alam;
18. Pelaksanaan konversi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa;
19. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
20. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
21. Pengelolaan sistem persampahan;
22. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta;
23. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta;
24. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
25. Pengelolaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
26. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
27. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
28. Penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya; dan
29. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala

Dinas Lngkungan Hidup Kabupaten Temanggung dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan Tupoksi Masing-masing.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

Fungsi Sekretaris sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan; penyusunan dan penetapan muatan Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- b. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Perumusan Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- f. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto Dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- h. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- j. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- k. Perumusan tata cara penanganan pengaduan tentang lingkungan hidup;
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lingkungan hidup; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian mutu lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- g. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

e. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan lingkungan hidup dan kelembagaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang penataan dan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan program pembinaan terhadap dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan program peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan pemberian penghargaan dibidang lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan penataan dan kapasitas lingkungan hidup.

f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyusunan kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan;
- c. Perumusan kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. Perumusan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna;

- e. Perumusan kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta;
- f. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. Perumusan kebijakan pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja;
- h. Perumusan kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan;
- i. Perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	56	45,52
	b. SMP	25	20,32
	c. SMA	17	13,82
	d. Sarjana Muda (D-III)	3	2,44
	e. S-1 dan D-IV	14	11,38
	f. S-2	8	6,5
Jumlah		123	100%
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	71	57,72
	b. Gol II	26	21,14

	c	Gol III	23	18,7
	d	Gol IV	3	2,44
Jumlah			123	100%
3	Jabatan			
	a	Eselon II	1	0,81
	b	Eselon III	5	4,06
	c	Eselon IV	10	8,13
	d	Eselon V	-	-
	e	Jabatan Fungsional Khusus	1	0,18
	f	Jabatan Fungsional Umum	106	87,18
Jumlah			123	100%

Dari data tabel di atas diketahui pada tahun 2020 jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berjumlah 123 orang.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :


1. Kepala
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Hidup
 - b. Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
5. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup

6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

- a. Kepala Seksi Kebersihan
- b. Kepala Seksi Persampahan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup



4. Isu Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup secara umum memiliki Fungsi strategis

yaitu merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Secara singkat Dinas Lingkungan Hidup memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; dan
2. Mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh;

Adapun permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat konversi/alih fungsi lahan (pertanian, industri, pemukiman), yang berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem;
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
4. Meningkatnya beban pencemaran lingkungan dari domestik, industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil;
5. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk;
6. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Temanggung
7. Meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan;
8. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan;
9. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait.


B. DATA POKOK PEMBANGUNAN

Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH sampai dengan tahun 2019 menggunakan rumus sebagai berikut :



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH :

Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan rumus lama :

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$


No	Kabupaten/ Kota	Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	Temanggung	794.055	870,65	83,65	41,11	74,33	67,16

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan rumus lama :

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IKLH	61,54	55,05	63,68	63,78	69,65	67,16
1	IKU	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65
2	IKA	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11
3	IKTL	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33

Untuk perhitungan IKLH Tahun 2020 sesuai dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-318/PPKL/SET/ REN.0/12/ 2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH :

Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 - 2024 KLHK

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan rumus baru :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IKLH	61,54	55,05	63,68	63,78	69,65	65,61
1	IKU	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65
2	IKA	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11
3	IKL	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	Temanggung	794.055	870,65	83,65	41,11	74,33	65,61

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 dengan menggunakan rumus perhitungan baru adalah 65,61 dari target yang ditetapkan sebesar 67,68 dengan capaian 96,95%, apabila menggunakan rumus perhitungan lama nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah 67,16 dari target yang ditetapkan sebesar 67,68 dengan capaian 99,23%. Untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 menggunakan dasar yaitu surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-318/PPKL/SET/ REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 menggunakan rumus perhitungan baru yaitu $IKLH = (0.376 \times IKA) +$

$(0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ dengan hasil sebesar 65,61 dan masuk kategori **Sedang**.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) apabila dibandingkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena :

- a. Perubahan rumus perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten/Kota per tahun 2020,
- b. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 lebih rendah dari nilai IKA tahun 2019.

Sedangkan Faktor pendorong capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- b. Adanya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- c. Adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020.

Rekomendasi dan upaya tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup,
- b. Penambahan anggaran untuk menambah titik pengujian agar semua wilayah dapat terwakili secara maksimal baik untuk pengujian kualitas air maupun pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- c. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara.

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis

dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tata cara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).

Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$: IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$$

Rumus Metode IP :

- $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan
- $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang
- $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Capaian IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - 2020

IKA	Capaian Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11

IKA Tahun 2020

Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
Memenuhi	0	70	0	0
Ringan	5	50	0,56	27,78
Sedang	4	30	0,44	13,33
Berat	0	10	0	0
Nilai IKA Existing				41,11
			Weighted NSF	47,60
			Avg NSF	49,24

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 di Kabupaten Temanggung atas hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Terakreditasi KAN PT. Chemviro Buana Indonesia sebesar 41,11 dengan capaian 97,88% dari target yang ditentukan sebesar 42,00. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2015 cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sedangkan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung hanya dapat dilaksanakan sekali pada sembilan (9) titik lokasi pengujian akibat dari refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengujian kualitas air pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung masih menggunakan jasa pihak ketiga (belum ada Laboratorium terakreditasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung),
- b. Pengujian belum optimal karena baru 9 titik lokasi pengujian di Kabupaten Temanggung dalam setiap semester.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah dan hilir. Untuk rekomendasi dan upaya tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki alat pemantauan otomatis kualitas air,
- b. Penambahan anggaran untuk menambahkan titik pengujian agar semua wilayah di Kabupaten Temanggung dapat terwakili secara maksimal,
- c. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air.

Untuk lokasi pengujian kualitas air pada tahun 2020 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

IKU	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65

**Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Menghitung Indeks Pencemaran Udara Tahun 2020**

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$							
1	Transportasi	16,98	14,25	15,62	5,35	4,77	5,06	12,96	9,29
	Pertigaan Maron (Jl.Gajah Mada, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	13,38	12,24	12,81	13,01	10,71	11,86		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Desa Nguwet, Kec.Kranggan, Kab.Temanggung								
3	Pemukiman	11,71	8,92	10,32	11,44	9,58	10,51		
	Coyudan Utara, RT 04/16 Kel.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	15,97	10,23	13,10	8,14	11,32	9,73		
	Komplek SETDA Jl.Jend.A.Yani No.32 Temanggung								

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	12,96	40,00	0,3240
SO2	9,29	20,00	0,4645
Rata-Rata			0,3943
Indeks Udara			83,65

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 adalah 83,65 dengan capaian sebesar 98,99% dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar 84,50. Nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2015 cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena peningkatan kualitas udara tahun 2020 khususnya pada kawasan pemukiman sekitar Coyudan Utara, RT 04/16 Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Untuk faktor pendorong adalah adanya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran pendukung yang terbatas sehingga pengujian baru dapat dilaksanakan pada 4 titik setiap semester. Rekomendasi dan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas udara di Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas udara
- b. Penambahan anggaran untuk menambahkan titik pengujian agar lebih banyak sektor yang terwakili.

Lokasi pengujian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 di Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada 4 (empat) titik yaitu sebagai berikut :

- a. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mewakili wilayah perkantoran di Kabupaten Temanggung
- b. Pertigaan Maron Jalan Gajah Mada Sidorejo Kecamatan Temanggung mewakili transportasi di Kabupaten Temanggung
- c. Coyudan Utara RT 04 RW 16 Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan mewakili wilayah pemukiman di Kabupaten Temanggung
- d. Desa Nguwet Kecamatan Kranggan mewakili wilayah Industri di Kabupaten Temanggung.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks tutupan yang meliputi tutupan hutan, tutupan vegetasi dan tutupan non vegetasi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan :

- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- ITH = Indeks Tutupan Hutan
- IPH = Indeks Performance Hutan
- IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah
- IKBA = Indeks Konservasi Badan Air
- IKH = Indeks Kondisi Habitat

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

IKTL	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33

Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2015 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung relatif ada kenaikan sampai dengan tahun 2018 sedangkan mulai

tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung sama yaitu sebesar 74,33%. Faktor pendorong capaian nilai IKTL Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sudah adanya regulasi yang mengatur tentang tutupan lahan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Temanggung tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Tutupan lahan merupakan Penampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan ITH ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ITH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Penghitungan indeks tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Penghitungan indeks tutupan hutan menggunakan rumus :

$$TH = \frac{LTH}{LWP}$$

Keterangan :

TH = Tutupan Hutan
 LTH = Luas Tutupan Hutan
 LWP = Luas Wilayah Provinsi

Kemudian dilakukan konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah provinsi melalui persamaan sebagai berikut:

$$ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Keterangan :

ITH = Indeks Tutupan Hutan
 TH = Tutupan Hutan

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2020	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	67,86
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan: 67,86 Ha
- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 67,86 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,67$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,67) \times \frac{50}{54,3}) = 74,33$$

4) Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki dokumen lingkungan dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di Kabupaten Temanggung.

Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020

Uraian	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	--	--	740	1.012	1.694	1.892
Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Temanggung	--	--	1662	1.934	2.760	6.033
Persentase (%)	--	--	44,52	52,33	61,38	31,36

Dari tabel di atas sampai tahun 2020 sebanyak 1.892 kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari 6.033 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung dengan persentase sebesar 31,36 % dari target yang ditetapkan sebesar 56,40%. Capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cenderung ada kenaikan sedangkan capaian pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 capaian tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena :

- a. Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa /pelaku usaha /kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya,
- b. Secara sistem, pengajuan rekomendasi izin lingkungan (SPPL) yang memiliki modal usaha dibawah Rp. 500.000.000 secara otomatis sudah menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga pengajuan SPPL melalui DLH Kabupaten Temanggung berkurang.

Faktor pendorong capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sudah adanya regulasi terkait kewajiban pemrakasa /pelaku usaha untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usaha, sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya. Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung untuk memiliki ijin pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan klasifikasi kegiatan/usahanya sebagai bentuk tanggung jawab kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang timbul atas kegiatan dan/atau usahanya.

5) Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Formulasi Perhitungannya : Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Capain Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,17	0,17

Pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung dengan cara penanaman pada lahan kritis sebanyak 6.446 batang dengan asumsi perhitungan 500 batang untuk lahan seluas 1 hektar sehingga lahan kritis yang diupayakan penanganannya seluas 12,89 hektar meskipun hasil dari upaya penanganan lahan kritis baru bisa diketahui setelah 2-3 tahun yang datang, sedangkan pada tahun 2020 belum ada kegiatan lanjutan untuk mengupayakan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, salah satu penyebabnya adalah karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Sebagai tindak lanjut dari upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung pada triwulan IV tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan Integrated Program Sabuk Gunung Tahun 2021 untuk persiapan pelaksanaan program sabuk gunung dan konservasi lahan di Kabupaten Temanggung sebagai upaya penanganan lahan kritis dan upaya pelestarian sumber mata air di Kabupaten Temanggung melalui kegiatan Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,

3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58	-	-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41	-	722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
20	Wonobojo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisian Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

1. Faktor Pendorong

Faktor penyebab timbulnya lahan kritis merupakan masalah yang cukup kompleks mengingat keberadaannya muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam mengelola lahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya campur tangan manusia dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah melebihi daya dukungnya sehingga lahan tersebut menjadi kurang produktif atau rusak. Salah satu indikator kerusakan tersebut adanya erosi tanah.

Faktor pendorong munculnya lahan kritis adalah :

- a. Kekeringan,
- b. Erosi tanah karena kurangnya tutupan vegetasi,
- c. Pengelolaan lahan yang kurang memerhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan, petani dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian ramah lingkungan, sehingga menyebabkan meluasnya kerusakan lahan,
- d. Masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan pertanian, misalnya plastik,
- e. Masuknya zat pencemar (misal pestisida dan limbah pabrik) ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur.

Faktor pendorong harus dilakukannya pengelolaan lahan kritis adalah semakin meluasnya kerusakan lahan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lahan, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat erosi dan berkurangnya tutupan lahan, penurunan debit sumber mata air.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam penanganan lahan kritis ini adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan lahan kritis masih bersifat sektoral, kurang terpadu,
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air serta budaya masyarakat dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang sulit untuk diubah.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, secara lebih detail dapat dilihat pada table di bawah ini :

Strategi			Kebijakan Operasional
Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi ✓ Rehabilitasi sarana prasarana konservasi yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi ✓ Rehabilitasi sarana prasarana konservasi yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dengan OPD terkait untuk menangani lahan kritis secara terpadu dan berkelanjutan terkait dengan merubah cara pengelolaan lahan dan jenis vegetasi dengan melihat masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat ✓ Menetapkan sabuk hijau bantaran sungai
			Pemberian bantuan bibit tanaman untuk lahan kritis

6) Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan : Jumlah kasus lingkungan / Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti x 100%.

Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Lingkungan	9	6	9	14	15	7
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	9	6	9	14	15	7
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjut sebesar 100%. Perkembangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif namun pada tahun 2020 apabila dibandingkan jumlah aduan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 53,33 % dari sebanyak 15 aduan pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sebanyak 7 aduan.

Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam

penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelesatarian lingkungan hidup. Daftar permasalahan /kasus lingkungan yang tertangani pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Permasalahan/Kasus Lingkungan Tertangani pada Tahun 2020
Kabupaten Temanggung

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
1	Brojolan Barat, Temanggung I, Temanggung	Pencemaran Udara, Bau yang tidak sedap	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 27 Januari 2020
2	Dusun Plumutan, Tepusen, Kaloran	Limbah Cair berbau dan berwarna hitam	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 31 Januari dan 7 Februari 2020
3	Lingkungan Kranggan,Kranggan	Pencemaran Udara ,Serbuk kayu	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 31 Maret 2020
4	Lingkungan Kranggan, Kranggan	Pencemaran Udara ,Serbuk kayu	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 25 November 2020
5	Badran, Kranggan	Pencemaran udara, Debu dan Asap	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 10 Desember 2020
6	PT.Sumber Makmur Anugrah	Pencemaran air, limbah cair, Ikan mati	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 07 Desember 2020
7	PT.Anugrah Sumber Kehidupan	Pencemaran air limbah cair industri	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 16 Desember 2020

7) Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah

yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Formulasi perhitungan cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata baru di Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 744 sekolah.

Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Adiwiyata	53	104	134	183	193	193
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	744	744
Persentase (%)	24,60	26,48	26,48

Berdasarkan tabel diatas, setiap tahun jumlah sekolah berwawasan lingkungan mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 tidak ada penambahan Sekolah Adiwiyata baru hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga dukungan anggaran untuk kegiatan Sekolah Adiwiyata dialihkan untuk penanganan Covid-19,

- b. Pada tahun 2020 ada kebijakan dari KLHK untuk meniadakan Program Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional yang disebabkan Pandemi Covid-19.

Program sekolah berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan antara lain :

- a. Ada sebagian sekolah tidak berminat mengikuti program Sekolah Adiwiyata,
- b. Belum/kurangnya dukungan dari Dinas terkait terhadap Sekolah Adiwiyata.

Sebagai tindak lanjut dari hambatan di atas ada beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain perlu kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan Dinas terkait untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung dan melakukan pembinaan yang lebih intens ke sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung untuk memberikan edukasi ke seluruh warga sekolah terkait pentingnya sekolah berwawasan lingkungan.

8) Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 63 huruf Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklamasi (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	% Adipura	100	100	100	100	-	-
2	% Adiwiyata	100	100	100	100	100	66,67

	– Jml penghargaan	9	9	6	3	14	2
	– Jml sekolah yang mengikuti penilaian	9	9	6	3	14	3
3	% Kalpataru	100	--	83,33	100	--	--
	– Jml penghargaan	1	--	10	12	--	--
	– Jml yang mengikuti penilaian	1	--	12	12	--	--
4	% Proklamasi	100	--	--	--	100	--
	– Jml penghargaan					1	
	– Jml yang mengikuti penilaian					1	
5	% Proper	--	--	--	--	--	--
6	% LBS	--	--	--	--	100	--
	– Jml penghargaan					1	
	– Jml Desa yang mengikuti penilaian					1	
	Rata – rata %	--	--	--	--	--	--

Sumber . Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Tabel jumlah Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan

Tingkat	Jumlah Sekolah
ASEAN	1
MANDIRI	3
NASIONAL	19
PROVINSI	28

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penilaian yang diikuti dan jumlah penghargaan yang diraih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut di atas tahun 2020 merupakan tahun yang paling sedikit mengikuti penilaian yaitu hanya mengikuti penilaian Sekolah Adiwiyata Provinsi, dari tiga (3) sekolah yang mengikuti penilaian terdapat dua (2) sekolah

yang meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi yaitu SMP Negeri 3 Temanggung dan SD Negeri 3 Tuksongo Pringsurat.

9) Persentase Sampah Tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Sedangkan definisi sampah yang tertangani adalah sampah terkelola baik di sumber, TPS, TPS 3R, Bank Sampah dan TPA. Di dalam Perda di atas kebijakan pengelolaan sampah meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi organik, non organik dan residu. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plasrik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau *container* sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal

pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Beberapa definisi tentang sampah yang tertangani di uraikan sebagai berikut:

a. Persentase sampah tertangani di Sumber

Yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R atau pada bank sampah terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), penangkapan dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan lindi.

Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.

d. Persentase Pengoperasian TPA

e. Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penanganan gas metan.

Rumus Persentase **sampah tertangani** adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

**Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020**

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	137,05	131,12	133,70	148,57	161,96	44.003,97
a	Jumlah sampah tertangani di sumber (Ton/tahun)	84,30	74,62	83,20	71,49	78,71	8.853,15
-	Jumlah sampah terkelola di TPS 3R (Ton/tahun)	78,65	67,81	77,18	64,72	71,49= 26.093 ,85	8.689,15
-	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (Ton/tahun)	5,65	6,81	6,02	6,77	7,22= 2.635, 3	164,00
b	Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	52,75	56,50	50,50	77,08	83,25	35.150,82
2	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	475,19	480,19	482,68	486,78	490,92	497,64
	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	17106 8	17286 8	17376 5	17524 1	17.673 1	181.640,0 8
3	Presentase sampah yang tertangani (%)	28,64	27,31	27,70	30,52	32,99	24,23

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup diolah data tahun 2020

Keterangan: sampai dengan tahun 2019 satuan perhitungan menggunakan ton/hari, sedangkan tahun 2020 menggunakan hitungan ton/tahun

Dari tabel di atas timbulan sampah tertangani rata-rata 24,23% atau sebesar 44.003,97 ton/tahun. Jika mengacu pada Peraturan Bupati No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Sratategi Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada Penanganan Pengelolaan Sampah) yang mentargetkan pengelolaan sampah sebesar 133.635,59 ton per tahun maka target ini baru sebesar 32,93%. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R, bank sampah relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran

masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimuali dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Penanganan sampah di TPA yang mencakup 35.150,82 ton/tahun mencapai rata-rata berkisar 19,35% dari total timbulan sampah. Secara umum penangan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan organik yang berupa daun untuk dikompos, penanganan gas metan masih rendah.

Kondisi TPA Sanggrahan dengan luas TPA sebesar 4,72 ha dengan diperkirakan umur teknis sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain agar penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir dapat terus berjalan, baik dengan perluasan TPA Sanggrahan atau pengadaan tanah TPA baru sebagai tindak lanjut dari kondisi TPA yang ada. Proses perluasan TPA Sanggrahan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2020 melalui kegiatan Pengadaan jasa konsultan apraisal pengadaan tanah TPA dan kegiatan Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan sedangkan untuk pengadaan tanah TPA Temanggung Utara direncanakan pada tahun 2022. Sedangkan jumlah timbulan sampah serta sampah yang terangkut ke TPA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Timbulan Sampah
dan Sampah yang Terangkut Ke TPA Sanggrahan Tahun 2020**

No	Bulan	Timbulan Sampah	Sampah Yang Masuk Ke TPA	Persentase	Timbulan Sampah s.d Bulan	Sampah Yang Masuk Ke TPA s.d	Persentase
		(Ton/Bulan)	(Ton/Bulan)				
1	Januari	15.384,82	3.169	20,60	15.384,82	3.169,08	20,60
2	Februari	14.392,25	2.859	19,87	29.777,06	6.028,45	20,25
3	Maret	15.384,82	2.998	19,48	45.161,88	9.026,00	19,99
4	April	14.888,53	2.653	17,82	60.050,41	11.679,32	19,45
5	Mei	15.384,82	2.894	18,81	75.435,23	14.573,69	19,32

No	Bulan	Timbulan Sampah	Sampah Yang Masuk Ke TPA	Persentase	Timbulan Sampah s.d Bulan	Sampah Yang Masuk Ke TPA s.d	Persentase
		(Ton/Bulan)	(Ton/Bulan)				
6	Juni	14.888,53	2.853	19,16	90.323,76	17.426,47	19,29
7	Juli	15.384,82	2.659	17,28	105.708,57	20.085,30	19,00
8	Agustus	15.384,82	2.803	18,22	121.093,39	22.888,56	18,90
9	September	14.888,53	2.768	18,59	135.981,92	25.656,58	18,87
10	Oktober	15.384,82	3.077	20,00	151.366,73	28.733,78	18,98
11	November	14.888,53	3.140	21,09	166.255,27	31.873,47	19,17
12	Desember	15.384,82	3.277	21,30	181.640,08	35.150,82	19,35
Jumlah		181.640,08	35.150,82	19,35			

Keterangan: Jumlah penduduk tahun 2020 794.055 jiwa.

10) Cakupan Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA,
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA,
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA, secara berkelanjutan.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta. Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus perhitungan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	78	86	86	88	136	131
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	-	5	5	5	6	18
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	78	81	81	83	130	113
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	26,9 8	29,7 6	29,7 6	30,4 4	47,0 6	45,3 3

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 113 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 18 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 131 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 45,33% dari total jumlah desa/kelurahan. Capaian sebesar 45,33% ini masih belum memenuhi target yang dibebankan, yaitu sebesar 70% pada tahun 2020 atau baru mencapai 64,75% dari target yang telah ditentukan.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai berikut:

- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri naik sebesar 12 (dua belas) desa,
- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda turun sebesar 17 (tujuh belas) desa,
- Secara keseluruhan terjadi penurunan sebanyak 5 (lima) desa.

Penurunan cakupan pelayanan persampahan sebenarnya hanya karena belum ada definisi pelayanan persampahan yang secara pasti, sehingga pada tahun sebelum 2020 desa/kelurahan yang dilayani hanya sekali (tidak berkelanjutan) dimasukkan dalam perhitungan. Pada tahun 2020 sudah disepakati pemahaman pelayanan yang dimaksud adalah yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan program Desa Bebas Sampah akan banyak dilakukan oleh Desa se Kabupaten Temanggung, yaitu dengan adanya pembentukan kelembagaan pengelola sampah desa, pengadaan sarpras persampahan serta operasional pengelola sampah. Seperti diketahui pada tahun 2019 Program Desa Bebas Sampah masih berfokus pada pembangunan SDM yang meliputi pelatihan/bintek FPK, FPD dan PSRT.

Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan persampahan.

Faktor penghambatnya pelayanan persampahan adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
- Belum semua desa di Kabupaten Temanggung mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh,
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

11) Tersedianya fasilitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang memadai

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, *arm roll truck*. Berikut disajikan tabel sarana

**Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung**

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Alat Berat	n/a	n/a	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	n/a	n/a	16	16	17	17	Unit	7 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	n/a	n/a	6	6	7	7	Unit	Baik, (3 Milik Dinperdidagkop)
4	Pick Up	n/a	n/a	8	8	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	n/a	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	n/a	n/a	22	27	27	29	Unit	1 Rusak Berat
	o Roda 3 Kecamatan Temanggung (DLH)	n/a	n/a			14	14		
	o Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a	n/a			6	6		
	o Roda 3 Cadangan	n/a	n/a	2	2	6	8		
	o Roda 3 Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	1	1	1		
7	Gerobag Sampah	n/a	n/a	n/a	55	55	59	Unit	
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a	n/a				10		
	b. Gerobak Sampah Cadangan	n/a	n/a				4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung	n/a	n/a		29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1,	n/a	n/a	4	7	8	8		

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Jumo 1 dan Tembarak 1)								
	e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8		
8	Kontainer Sampah	n/a	n/a	27	27	31	31	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a	n/a	3	3	3	3		
	b. Kontainer Cadangan	n/a	n/a				4		
	c. Kontainer Temanggung	n/a	n/a	5	5	5	5		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Parakan 3, Jumo 2, Kedu 1, Candirotto 1, Pringsurat 1, Kranggan 1 dan Ngadirejo 2)	n/a	n/a			11	11		
	e. Kontainer Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
	f. Kontainer Pasar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	n/a	n/a	n/a	-	2	2	Unit	Baik

Dari tabel di atas sampai bulan Desember tahun 2020 sarana dan prasarana persampahan belum ada tambahan dari jumlah tahun 2019. Penambahan data Sepeda Motor Roda 3 dan Gerobak Sampah hanya terjadi karena kesalahan pencatatan.

**Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung**

No	Peralatan	Jumlah Aset			Jumlah Satuan s/d Des 2020	Kondisi
		Tahun 2006*/2012**	Tahun 2015*/2018**	Desember Tahun 2020		
1	Excavator	1*	2*	-	3 Unit	Baik
2	Buldozer	1* dan 1**	-	-	2 Unit	1 Rusak Berat
3	Mesin Pencacah (Kompos/Organik)	1*	4**	-	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	-	1	-	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	-	1	-	1 Unit	Baik
6	Mesin Press Plastik	-	1	-	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	-	1	1 Unit	Baik

Alat pengolah sampah yang ada di TPA Sanggrahan selain alat berat, belum dapat difungsikan, karena tenaga yang ada di TPA Sanggrahan hanya 10 orang yang terdiri dari, 2 Struktural (Ka UPT dan Ka TU), 3 Operator Alat Berat, 1 Supporting Staf Admin, 2 Supporting Staf Kebersihan, 2 Supporting Staf Jaga Malam.

Data sarana dan sarana persampahan yang ada belum mencerminkan kebutuhan dalam penanganan pengelolaan persampahan yang baru mencapai 45,33 % dari total area cakupan pelayanan se-kabupaten. Kebutuhan sarana prasarana angkutan dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dilengkapi alat, tenaga, biaya operasional dan sistem pengelolaan yang cukup akan memenuhi target pengelolaan sampah minimal 80% sesuai target nasional minimal 78%, sedangkan pada target RPJMD sebesar 70%.

Mengacu kepada Dokumen Laporan Akhir manajemen persampahan 2011 – 2038, guna mencukupi kebutuhan pelayanan persampahan secara bertahap dibutuhkan penambahan sarpras persampahan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

- Sebanyak 50 TPS 3R/TPST,
- 15 dump truck,
- 16 armroll truk,
- 306 becak sampah/roda tiga.

Guna mendukung pelaksanaan Pasal 28 dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang peran masyarakat, serta Pasal 12 dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan sampah/partisipasi masyarakat, maka di Kabupaten Temanggung di bentuk Lembaga Pengelolaan Masyarakat secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- a. Tingkat Kabupaten di bentuk Dewan Persampahan/DP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/38/Tahun 2020 yang beranggotakan 12 (dua belas) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
- b. Tingkat Kecamatan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan/FPK berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/298/Tahun 2020 yang beranggotakan 88 (delapan puluh delapan) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
- c. Tingkat Desa/Kelurahan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Desa/Kelurahan/FPD/Kel diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Camat setempat yang beranggotakan 1.305 (seribu tiga ratus lima) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah,
- d. Tingkat Rukun Tetangga di bentuk Penggiat Sampah Rukun Tetangga (PSRT) diangkat oleh Kepala Desa/Lurah yang beranggotakan kurang lebih 11.280 orang (per RT beranggotakan 2 orang)

Kelembagaan ini pada tahun 2019 lebih berfokus pada pengembangan SDM, berupa pelatihan/bintek TOT bagi FPK dan FPD, serta bintek bagi PSRT. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DLH bekerjasama dengan DP, FPK, FPD/Kel dan PSRT dapat dapat ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Setiap desa/kelurahan telah melakukan bintek terkait pengelolaan sampah
2. Terdapat relawan pengelolaan sampah sampai di tingkat RT yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu,
3. Beberapa desa telah menganggarkan sarpras pengelolaan persampahan, seperti:
 - a. Pengadaan mobil pengangkut sampah di 6 (enam) desa,
 - b. Kontainer sampah di 26 (dua puluh enam) desa.

12) Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya (LB3)

Merupakan jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) yang dikeluarkan berdasar persyaratan administrasi dan teknis yang sudah terpenuhi terhadap jumlah permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan. Sebagai Landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

- a) PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- b) PermenLHK No. 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Rumus perhitungan dari persentase rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) yang dikeluarkan berdasar persyaratan administrasi dan teknis yang sudah terpenuhi}}{\text{Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) yang diajukan}} \times 100 \%$$

Rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dikeluarkan sejak tahun 2019 setelah adanya PermenLHK Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sebelum tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung langsung menerbitkan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), sedangkan mulai tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengeluarkan rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	2	2	4	1	4	3
2	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan	Na	Na	7	7	6	6
3	Capaian (%)	Na	Na	57,14	14,29	66,67	50

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dari data di atas perkembangan capaian cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi yaitu tahun 2019 dari 6 permohonan izin yang diajukan sebanyak 4 rekomendasi dikeluarkan dengan persentase sebesar 66,67%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang diajukan sebanyak 3 rekomendasi yang dikeluarkan dengan persentase

sebesar 50,00% sehingga capaian tahun 2020 lebih rendah dari capaian tahun 2019.

Faktor penyebab permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) tidak dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung karena pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) tidak melengkapi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Daftar kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung yang sudah mengajukan permohonan izin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Permohonan Izin	Tahun	Memenuhi Syarat Administrasi dan Teknis
1	PT. Albasia Bhumiphala Persada	2015	√
2	RSUD Kab Temanggung	2015	√
3	PT. Sumber Makmur Anugrah	2016	√
4	RSK Ngesti Waluyo	2016	√
5	RS PKU Muhammadiyah	2017	√
6	PT. YB Apparel Jaya	2017	√
7	PT. Tanjung Kreasi Parquet Indonesia	2017	√
8	CV. Sumber Anugrah	2017	√
9	PT. Kayu Sengon Industri	2017	-
10	Puskesmas Temanggung	2017	-
11	RS Gunung Sawo	2017	-
12	PT. Central Jawa Wood Industri	2018	√
13	PT. Sekawan Sahabat Sejati	2018	-

No	Permohonan Izin	Tahun	Memenuhi Syarat Administrasi dan Teknis
14	PT. Pundi Alam Perkasa	2018	-
15	PT. Matratama Manunggal Jaya	2018	-
16	PT. Sensasi Guna Terutama	2018	-
17	Puskesmas Selopampang	2018	-
18	PT. Tirta Mas Lestari	2018	-
19	CV. Sinar Sengon Sejahtera	2019	√
20	PT. Albasia Bhumiphala Persada	2019	√
21	PT. Albasia Temanggung Jaya	2019	-
22	PT. Kelola Agro Makmur	2019	-
23	RS Gunung Sawo Temanggung	2019	√
24	RSUD Temanggung	2019	√
25	PT. Gelora Citra Kimia Abadi	2020	-
26	PT. Kayu Lima Utama	2020	√
27	PT. Sekawan Sahabat Sejati	2020	√
28	CV. Mirai Alam Sejahtera	2020	-
29	PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry	2020	√
30	PT. Wana Awet Mas	2020	-

13) Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari UU NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Rumus perhitungan prosentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan Izin PPLH:

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH}} \times 100 \%$$

Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki izin di Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	102	108	120	133	142	152
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang sudah tidak melakukan kegiatan (tidak beroperasi)	16	16	16	17	17	17
3	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	86	92	104	116	125	136

Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

No	Tahun	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	59	64	69	78	52	20
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	86	92	104	116	125	136
3	Capaian (%)	68,60	69,57	66,35	67,24	41,60	14,71

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Target jumlah usaha/kegiatan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan setiap tahun semakin bertambah namun anggaran yang diberikan semakin kecil sehingga pelaksanaan kinerja dan capaian indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal. Capaian kinerja mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif, sedangkan mulai tahun 2019 capaian kinerja mengalami penurunan dengan capaian terendah yaitu pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengawasan kegiatan/usaha dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung sehingga dari 136 kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH hanya terlaksana pembinaan dan pengawasan sebanyak 20 kegiatan/usaha dengan persentase sebesar 14,71%.

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) KATA PENGANTAR
- 2) DAFTAR ISI
- 3) DAFTAR TABEL
- 4) DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
 1. Perjanjian Kinerja PD Tahun 2020
 2. IKPD Tahun 2020
 3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2020
 4. Prestasi Perangkat Daerah (Tingkat Provinsi/Nasional)
 5. Rencana Aksi PD Tahun 2021
- 5) BAB I PENDAHULUAN
 - A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
 1. Latar Belakang
 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 3. Susunan Organisasi
 4. Isu Strategis
 - B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)
 - C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP
 1. Dasar Hukum
 2. Tujuan LKJIP
 3. Manfaat LKJIP
 - D. SISTEMATIKA LKJIP
- 6) BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - A. RENCANA STRATEGIS
 1. Visi Daerah
 2. Misi Daerah
 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
 - B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

- D. Recana Anggaran Tahun 2020
- 7) Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 - C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem untuk jangka menengah periode tahun 2019 - 2023 visi Kabupaten Temanggung dan juga sebagai visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status social, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Visi ini mengandung harapan mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dengan sasaran salah satunya adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/ informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Tabel 2.1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
DLH Kabupaten Temanggung

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas	IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30	Perlindungan dan Konservasi	Kabid. Tata Lingkungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		Tutupan lahan	IKT + 0,15 IKBA + 0,80 IKH	Lingkungsn Hidup	
		Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan dan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi Kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung $X 100\%$	Perlindungan dan Konservasi Lingkungsn Hidup	Kabid. Tata Lingkungan
		Proporsi Luas Lahan	Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung $X 100\%$	Perlindungan dan Konservasi Lingkungsn Hidup	Kabid. Tata Lingkungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	(Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti : Jumlah Pengaduan yang Masuk) X 100	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupate Temanggung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung	Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Persentase Sampah Yang Tertangani	Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Cakupan Pelayanan Persampahan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan dibagi jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

C. PERJANJIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai dampak dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020
1	2	3	4	5
A	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	67,68
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33
		Presentase Dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	58,45
		Proporsi Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	a Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau	%	100

		Perusakan Lingkungan hidup yang Ditindak lanjut		
		b Indeks Kualitas Air	%	42,00
		c Indeks Kualitas Udara	%	84,50
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	10
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a Presentase Sampah Yang Tertangani	%	33,54
		b Cakupan Layanan Persampahan	%	70,00

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp 23.284.296.469,- dengan target pendapatan sebesar Rp. 840.000.000,- melalui mekanisme perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp 18.448.443.033 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 10.017.136.233,- dan Belanja Langsung Rp. 8.431.306.800,- sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 600.000.000,-

Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Target
Target Pendapatan	Rp. 600.000.000	100%
Belanja Tidak Langsung	Rp. 10.017.136.233	100%
Belanja Langsung	Rp. 8.431.306.800	100%

E. INSTRUMEN PENDUKUNG KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian target dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 didukung inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **e-planning.temanggungkab.go.id**


adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) yang berfungsi untuk penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten Temanggung sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.



Gambar 2.1
Aplikasi e-planning


2. **e-budgeting.temanggungkab.go.id**

adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyusun anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi proses perancangan anggaran dengan menerapkan teknologi informasi yang akan mempermudah penentuan arah kebijakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung terkait anggaran yang akan dipakai pada tahun berjalan.



Gambar 2.2
Aplikasi e-budgeting

3. **SiRUP** adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).




Gambar 2.3
Aplikasi SiRUP

4. **keuangan.temanggungkab.go.id** adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis elektronik Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.4
Aplikasi e-keuangan

5. **e-monev.temanggungkab.go.id** adalah sebuah sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja, program dan anggaran di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.5
Aplikasi e-monev

6. Bank Jateng CMS-Pemda
Government Internet Banking :
Computer Management System
Melalui sistem ini pembayaran
transaksi keuangan Perangkat
Daerah di Kabupaten
Temanggung menjadi lebih
efisien, efektif dan transparan.



Gambar 2.6
Bank Jateng CMS-Pemda

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

a) Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinas Lingkungan Hidup telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Excellence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.



Gambar 3.1
10 Budaya Malu PNS dan Finger Print
di DLH Kabupaten Temanggung

b) Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya

bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

c) Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yaitu :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, adapun capaian sasaran strategis tersebut diatas dan indicator kinerja program pada Tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
A	Indikator Sasaran		100		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	67,68	65,61

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020	
				Target	Realisasi
B	Indikator Program		96,09		
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	100	74,33	74,33
2	Presentase Dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	56,40	31,36
3	Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	100	0,067	0
4	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	%	100	100	100
5	Indeks Kualitas Air		100	42,00	41,11
6	Indeks Kualitas Udara		97,57	84,50	83,65
7	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	10	10	0
	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	193	10	0
8	Presentase Sampah yang Tertangani	%	100	33,54	24,23
9	Cakupan layanan Persampahan	%	67,23	70,00	45,33
Rata-rata Capaian Perangkat Daerah			98,04		

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
s//d Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Renstra 2019 - 2023		Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 (%)
				Target Akhir 2023	Realisasi s.d 2020	
1	2	3	7	8	9	10
A	Indikator Sasaran		96,94			93,02
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	96,94	70,53	65,61	93,02
B	Indikator Program		65,50			82,28
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	100	74,33	74,33	100
2	Presentase Dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	55,60	62,73	31,36	49,99
3	Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0	0,067	0.17	100
4	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	%	100	100	100	100
5	Indeks Kualitas Air		97,88	50,00	41,11	82,22
6	Indeks Kualitas Udara		98,99	86,00	83,65	97,27
7	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	0	50	10	20,00
	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	0	233	193	82,83
8	Presentase Sampah yang Tertangani	%	72,23	38,20	24,23	63,42

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Renstra 2019 - 2023		Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 (%)
				Target Akhir 2023	Realisasi s.d 2020	
9	Cakupan layanan Persampahan	%	64,76	70,00	45,33	64,76
Rata-rata Capaian Perangkat Daerah			81,22			87,65

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari 1 indikator sasaran dan 9 Indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran dapat tercapai 81,22% atau kategori “**baik**”, indikator sasaran dapat tercapai sebesar 96,94% dengan kategori “**sangat baik**” dan indikator program dapat tercapai 65,50% kategori “**cukup**”,

d) Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 1 sasaran dan 10 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja yang harus diwujudkan dengan 10 Indikator Kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2020 :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Program
1	Memuaskan	-	2
2	Sangat baik	1	2
3	Baik	-	1
4	Cukup	-	2
5	Kurang	-	2
Jumlah		1	9

Dari tabel di atas dapat dilihat dari pencapain indikator sasaran dan indikator kinerja tahun 2020. Capaian indikator sasaran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 masuk dalam kategori **sangat baik** sedangkan indikator program terdapat 2 indikator dengan kategori memuaskan, 2 indikator kategori sangat baik, 1 indikator kategori baik, 2 indikator kategori cukup dan 2 indikator kategori kurang.

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian Indikator Sasaran dan Indikator Program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020, dengan penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkungan tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat daerah, sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perbandingan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

No	Uraian	Target Tahun 2020		
		KLHK	DLHK Prov. Jawa Tengah	DLH Kab. Temanggung
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,70	-	67,68
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	49,17	42,00
3	Indeks Kualitas Udara	84,10	84,71	84,50

4	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,90	66,76	74,33
---	-------------------------------------	-------	-------	-------

Dari tabel 3.5 dapat diketahui perbandingan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Temanggung lebih rendah dari target KLHK selain itu target Indeks Kualitas Air juga lebih kecil dari KLHK dan DLHK Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan target Indeks Kualitas Udara (IKU) target DLH Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari target KLHK tetapi lebih rendah dari DLHK Provinsi Jawa Tengah. Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan target DLH Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari KLHK dan DLHK provinsi Jawa Tengah.



Grafik 3.1
Perbandingan Target Tahun 2020

Capaian kinerja Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 terealisasi 65,61 dengan capaian 96,94% dari target yang ditentukan sebesar 67,68 dengan data pendukung sebagai berikut :


Tabel 3.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
	IKLH	65,61	96,94	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53

1	IKU	83,65	97,88	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
2	IKA	41,11	98,99	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00
3	IKTL	74,33	100	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33

Tabel 3.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Realisasa Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IKLH	61,54	55,05	63,68	63,78	69,65	65,61
1	IKU	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65
2	IKA	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11
3	IKL	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33



Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2015-2020

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH adalah sebagai berikut :

Sangat Baik	:	90 - 100
Baik	:	70 - 89,9
Sedang	:	50 - 69,9
Buruk	:	25 - 49,9
Sangat Buruk	:	0 - 24,9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2020 dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 dengan menggunakan rumus perhitungan baru adalah 65,61 dari target yang ditetapkan sebesar 67,68 dengan capaian 96,95%, apabila menggunakan rumus perhitungan lama nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah 67,16 dari target yang ditetapkan sebesar 67,68 dengan capaian 99,23%. Untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 menggunakan dasar yaitu surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-318/PPKL/SET/ REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 menggunakan rumus perhitungan baru yaitu $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ dengan hasil sebesar 65,61 dan berdasarkan klasifikasi dan rentang nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tabel di atas maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 masuk dalam kategori “**Sedang**”.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) apabila dibandingkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena :

- a. Perubahan rumus perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten/Kota per tahun 2020,
- b. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 lebih rendah dari nilai IKA tahun 2019.

Sedangkan Faktor pendorong capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- b. Adanya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,

- c. Adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020.

Rekomendasi dan upaya tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup,
- b. Penambahan anggaran untuk menambah titik pengujian agar semua wilayah dapat terwakili secara maksimal baik untuk pengujian kualitas air maupun pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- c. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara.

2. Indikator Program

Capaian kinerja Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja pada Indikator Program 1,

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang ditentukan dengan realisasi sebesar 74,33 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - (84,3 - 63,67) \times \frac{50}{54,3} = 74,33$$

Tabel 3.8
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020

No	Tutupan Lahan Kab. Temanggung Tahun 2020	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	67,86
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan / Kebun	34,37
5	Permukiman / Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak / Kabun Campur	5.851,92

No	Tutupan Lahan Kab. Temanggung Tahun 2020	Luas (Ha)
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Keterangan:

Luas Wilayah = 87.065,00 Ha

Luas Lahan Kering Sekunder / Bekas Tebang = 67,86 Ha

Luas Hutan Tanaman =
54.921,56 Ha

Luas Semak Belukar =
740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 67,86 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,67$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,67) \times \frac{50}{54,3}) = 74,33$$

Dari tabel 3.7 dapat diketahui capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung tahun 2020. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung tahun 2019 dan tahun 2020 sama yaitu sebesar 74,33% dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 74,33. Faktor pendorong capaian nilai IKTL Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sudah adanya regulasi yang mengatur tentang tutupan lahan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Temanggung tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup.

2. Capaian Kinerja pada Indikator Program 2, Presentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 tercapai 55,60%, realisasi yang tercapai pada tahun 2020 sebesar 31,36% dari target yang ditentukan 56,40%.

Tabel 3.9
Realisasi Target Presentase
Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2023

URAIAN	Realisasi		Target Tahun				
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan dan / atau Usaha yang memiliki Dokumen Lingkungan	1.694	1.892	-	-	-	-	-
Kegiatan dan / atau Usaha di Kabupaten Temanggung	2.760	6.033	-	-	-	-	-
Presentase	61,38	31,36	54,40	56,40	58,45	60,50	62,73

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Dari tabel di atas sampai tahun 2020 sebanyak 1.892 kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari 6.033 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung dengan persentase sebesar 31,36% dari target yang ditetapkan sebesar 56,40%. Capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019, capaian tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena :

- a. Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa /pelaku usaha /kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahnya,
- b. Secara sistem, pengajuan rekomendasi izin lingkungan (SPPL) yang memiliki modal usaha dibawah Rp. 500.000.000 secara otomatis sudah menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) sehingga pengajuan SPPL melalui DLH Kabupaten Temanggung berkurang.

Faktor pendorong capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sudah adanya regulasi terkait kewajiban pemrakasa /pelaku usaha untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usaha, sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya. Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung untuk memiliki ijin pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan klasifikasi kegiatan/usahanya sebagai bentuk tanggung jawab kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang timbul atas kegiatan dan/atau usahanya.

3. Capaian Kinerja Indikator Program 3,
Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 capaian 0% dari target yang ditetapkan 0,067%.

Tabel 3.10
Target proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun		Target Tahun				
		2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Proporsi Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,17	0	0,06	0,67	0,67	0,67	0,67

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Formula Perhitungannya :

Luas Lahan Kritis Tertangani di bagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung dengan cara penanaman pada lahan kritis sebanyak 6.446 batang dengan asumsi perhitungan 500 batang untuk lahan seluas 1 hektar sehingga lahan kritis yang diupayakan penanganannya seluas 12,89 hektar meskipun hasil dari upaya penanganan lahan kritis baru bisa diketahui setelah 2-3 tahun yang datang, sedangkan pada tahun 2020 belum ada kegiatan lanjutan untuk mengupayakan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, salah satu penyebabnya adalah karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Sebagai tindak lanjut dari upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung pada triwulan IV tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan Integrated Program Sabuk Gunung Tahun 2021 untuk persiapan pelaksanaan program sabuk gunung dan konservasi lahan di Kabupaten Temanggung sebagai upaya penanganan lahan kritis dan upaya pelestarian sumber mata air di Kabupaten Temanggung melalui kegiatan Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan.

4. Capaian Kinerja Indikator Program 4,
 Persentase Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti dapat tercapai 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2020.

Tabel 3.11
Target Presentase Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan
Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Capaian		Target Tahun				
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Lingkungan	15	7	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus Lingkungan yang ditindak lanjuti	15	7	-	-	-	-	-

Presentase	100	100	100	100	100	100	100
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup. Formulasi perhitungannya adalah jumlah kasus lingkungan / Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti x 100%.

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Realisasi tahun 2020, setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Jumlah aduan tahun 2020 apabila dibandingkan jumlah aduan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 53,33 % dari sebanyak 15 aduan pada tahun 2019 dan seluruhnya ditindaklanjuti, sedangkan tahun 2020 sebanyak 7 aduan yang masuk dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti.

Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Daftar permasalahan /kasus lingkungan yang tertangani pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Permasalahan/Kasus Lingkungan Tertangani pada Tahun 2020
Kabupaten Temanggung

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
1	Brojolan Barat, Temanggung I, Temanggung	Pencemaran Udara, Bau yang tidak sedap	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 27 Januari 2020
2	Dusun Plumutan, Tepusen, Kaloran	Limbah Cair berbau dan berwarna hitam	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 31 Januari dan 7 Februari 2020
3	Lingkungan Kranggan, Kranggan	Pencemaran Udara, Serbuk kayu	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 31 Maret 2020
4	Lingkungan Kranggan, Kranggan	Pencemaran Udara, Serbuk kayu	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 25 November 2020
5	Badran, Kranggan	Pencemaran udara, Debu dan Asap	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 10 Desember 2020
6	PT.Sumber Makmur Anugrah	Pencemaran air, limbah cair, Ikan mati	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 07 Desember 2020
7	PT.Anugrah Sumber Kehidupan	Pencemaran air limbah cair industri	Cheking lokasi dan rekomendasi	BA.Tgl 16 Desember 2020

5. Capaian Kinerja Indikator Program 5, Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 41,11 dari target yang ditetapkan 42,00 sehingga capaian tahun 2020 dapat tercapai 97,88%.

Tabel 3.13
Capaian dan Target IKA Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

IKA	Capaian Tahun		Target Tahun				
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	51,11	41,11	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup

lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tata cara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).

Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) :

- Pemetaan indeks pencemaran air
- Lakukan pemantauan kualitas air sungai,
- Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air,
- Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter,
- Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
- Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru,
- Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

Penentuan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) :

- Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi,
- Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir,
- Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan

presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 :2013).

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksis}}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Tabel 3.14
Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020

Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
Memenuhi	0	70	0	0
Ringan	5	50	0,56	27,78
Sedang	4	30	0,44	13,33
Berat	0	10	0	0
Nilai IKA Existing				41,11
			Weighted NSF	47,60
			Avg NSF	49,24

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 di Kabupaten Temanggung atas hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Terakreditasi KAN PT. Chemviro Buana Indonesia sebesar 41,11 dengan capaian 97,88% dari target yang ditentukan sebesar 42,00. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengujian

kualitas air di Kabupaten Temanggung hanya dapat dilaksanakan sekali pada sembilan (9) titik lokasi pengujian akibat dari refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengujian kualitas air pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung masih menggunakan jasa pihak ketiga (belum ada Laboratorium terakreditasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung),
- b. Pengujian belum optimal karena baru 9 titik lokasi pengujian di Kabupaten Temanggung dalam setiap semester.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah dan hilir. Untuk rekomendasi dan upaya tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki alat pemantauan otomatis kualitas air,
- b. Penambahan anggaran untuk menambahkan titik pengujian agar semua wilayah di Kabupaten Temanggung dapat terwakili secara maksimal,
- c. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air.

6. Capaian Kinerja Indikator Program 6,
Indeks Kualitas Udara tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 83,65 dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 84,50 dengan capaian sebesar 98,99%,

Tabel 3.15
Capaian dan Target Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

IKU	Capaian Tahun		Target Tahun				
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	81,96	83,65	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e. Mengacupada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- f. Ieu = 50%IndeksNO₂ + 50% IndeksSO₂ ,
- g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Dari tabel 3.14 dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 adalah 83,65 dengan capaian sebesar 98,99% dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar 84,50. Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2020 apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena peningkatan kualitas udara

tahun 2020 khususnya pada kawasan pemukiman sekitar Coyudan Utara, RT 04/16 Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Untuk faktor pendorong adalah adanya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran pendukung yang terbatas sehingga pengujian baru dapat dilaksanakan pada 4 titik setiap semester. Rekomendasi dan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas udara di Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas udara
- b. Penambahan anggaran untuk menambahkan titik pengujian agar lebih banyak sektor yang terwakili.

Lokasi pengujian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 di Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada 4 (empat) titik yaitu sebagai berikut :

- a. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mewakili wilayah perkantoran di Kabupaten Temanggung,
- b. Pertigaan Maron Jalan Gajah Mada Sidorejo Kecamatan Temanggung mewakili transportasi di Kabupaten Temanggung,
- c. Coyudan Utara RT 04 RW 16 Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan mewakili wilayah pemukiman di Kabupaten Temanggung,
- d. Desa Nguwet Kecamatan Kranggan mewakili wilayah Industri di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.16
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Menghitung Indeks Pencemaran Udara Tahun 2020

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$							
1	Transportasi	16,98	14,25	15,62	5,35	4,77	5,06	12,96	9,29
	Pertigaan Maron (Jl.Gajah Mada, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	13,38	12,24	12,81	13,01	10,71	11,86		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Desa Nguwet, Kec.Kranggan, Kab.Temanggung								
3	Pemukiman	11,71	8,92	10,32	11,44	9,58	10,51		
	Coyudan Utara, RT 04/16 Kel.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	15,97	10,23	13,10	8,14	11,32	9,73		
	Komplek SETDA Jl.Jend.A.Yani No.32 Temanggung								

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	12,96	40,00	0,3240
SO2	9,29	20,00	0,4645
Rata-Rata			0,3943
Indeks Udara			83,65

7. Capaian Indikator Kinerja Program Point 7,

Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan pada tahun 2020 tidak ada realisasi Sekolah Adiwiyata baru dari target yang ditetapkan sebanyak 10 sekolah.

Tabel 3.17
Target Sekolah Berwawasan Lingkungan
Tahun 2019-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tahunan		Target Tahunan				
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Sekolah Adiwiyata	193	193	10	10	10	10	10
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	744	-	-	-	-	-
Presentase	26,48	26,48	-	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Formulasi perhitungan cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata baru di Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 744 sekolah.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sekolah berwawasan lingkungan pada tahun 2020 tidak ada penambahan Sekolah Adiwiyata baru hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga dukungan anggaran untuk kegiatan Sekolah Adiwiyata dialihkan untuk penanganan Covid-19,
- b. Pada tahun 2020 ada kebijakan dari KLHK untuk meniadakan Program Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional yang disebabkan Pandemi Covid-19.

Program sekolah berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan antara lain :

- a. Ada sebagian sekolah tidak berminat mengikuti program Sekolah Adiwiyata,
- b. Belum/kurangnya dukungan dari Dinas terkait terhadap Sekolah Adiwiyata.

Sebagai tindak lanjut dari hambatan di atas ada beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain perlu kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan Dinas terkait untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung dan melakukan pembinaan yang lebih intens ke sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung untuk memberikan edukasi ke seluruh warga sekolah terkait pentingnya sekolah berwawasan lingkungan.

Tabel 3.18
Jumlah Sekolah yang Mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata

Tingkat	Jumlah Sekolah Adiwiyata Tahun 2019	Jumlah Sekolah Adiwiyata Tahun 2020
ASEAN	1	1
MANDIRI	3	3
NASIONAL	19	19
PROVINSI	26	28

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2020 terdapat tambahan penghargaan dua (2) sekolah yang meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi yaitu SMP Negeri 3 Temanggung dan SD Negeri 3 Tuksongo Pringsurat.

8. Capaian Kinerja Indikator 8,
 Persentase Sampah yang tertangani dapat tercapai 72,23% dari target yang ditetapkan sebesar 33,54% dengan realisasi persentase sampah yang tertangani pada tahun 2020 sebesar 24,23%.

Tabel 3.19
Target Presentase Sampah yang Tertangani
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Capaian		Target				
		2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Sampah yang Tertangani (jumlah sampah yang ditangani di Kab. Temanggung)	31,95	24,23	31,90	33,54	35,04	36,70	38,20

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Sedangkan definisi sampah yang tertangani adalah sampah terkelola baik di sumber, TPS, TPS 3R, Bank Sampah dan TPA. Di dalam Perda di atas kebijakan pengelolaan sampah meliputi 2 (hal), yaitu :

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,

- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi organik, non organik dan residu. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plasrik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau *container* sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Beberapa definisi tentang sampah yang tertangani di uraikan sebagai berikut:

- a. Persentase sampah tertangani di Sumber

Yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R atau pada bank sampah terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

- b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), penangkapan dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan lindi. Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas

Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

- c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.
- d. Persentase Pengoperasian TPA
Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penanganan gas metan.

Rumus Persentase **sampah tertangani** adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

Tabel 3.20
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Uraian	Capaian Tahun 2020
1	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	44.003,97
a	Jumlah sampah tertangani di sumber (Ton/tahun)	8.853,15
-	Jumlah sampah terkelola di TPS 3R (Ton/tahun)	8.689,15
-	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (Ton/tahun)	164,00
b	Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	35.150,82
2	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	497,64
	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	181.640,08
3	Presentase sampah yang tertangani (%)	24,23

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup diolah data tahun 2020

Dari tabel di atas timbulan sampah tertangani rata-rata 24,23% atau sebesar 44.003,97 ton/tahun. Jika mengacu pada Peraturan Bupati No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Sratategi Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah **Tangga** dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada Penanganan Pengelolaan Sampah) yang menargetkan pengelolaan sampah sebesar 133.635,59 ton per tahun maka target ini baru sebesar 32,93%. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R,

bank sampah relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimuali dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Penanganan **sampah** di TPA yang mencakup 35.150,82 ton/tahun mencapai rata-rata berkisar 19,35% dari total timbulan sampah. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan organik yang berupa daun untuk dikompos, penanganan gas metan masih rendah.

Kondisi TPA Sanggrahan dengan luas TPA sebesar 4,72 ha dengan diperkirakan umur teknis sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain agar penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir dapat terus berjalan, baik dengan perluasan TPA Sanggrahan atau pengadaan tanah TPA baru sebagai tindak lanjut dari kondisi TPA yang ada. Proses perluasan TPA Sanggrahan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2020 melalui kegiatan Pengadaan jasa konsultan apraisal pengadaan tanah TPA dan kegiatan Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan sedangkan untuk pengadaan tanah TPA Temanggung Utara direncanakan pada tahun 2022. Jumlah timbulan sampah serta sampah yang terangkut ke TPA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Jumlah Timbulan Sampah
dan Sampah yang Terangkut Ke TPA Sanggrahan Tahun 2020

No	Bulan	Timbulan Sampah	Sampah Yang Masuk Ke TPA	Persentase	Timbulan Sampah s.d Bulan	Sampah Yang Masuk Ke TPA s.d	Persentase
		(Ton/Bulan)			(Ton/Bulan)		
1	Januari	15.384,82	3.169	20,60	15.384,82	3.169,08	20,60
2	Februari	14.392,25	2.859	19,87	29.777,06	6.028,45	20,25
3	Maret	15.384,82	2.998	19,48	45.161,88	9.026,00	19,99

4	April	14.888,53	2.653	17,82	60.050,41	11.679,32	19,45
5	Mei	15.384,82	2.894	18,81	75.435,23	14.573,69	19,32
6	Juni	14.888,53	2.853	19,16	90.323,76	17.426,47	19,29
7	Juli	15.384,82	2.659	17,28	105.708,57	20.085,30	19,00
8	Agustus	15.384,82	2.803	18,22	121.093,39	22.888,56	18,90
9	September	14.888,53	2.768	18,59	135.981,92	25.656,58	18,87
10	Oktober	15.384,82	3.077	20,00	151.366,73	28.733,78	18,98
11	November	14.888,53	3.140	21,09	166.255,27	31.873,47	19,17
12	Desember	15.384,82	3.277	21,30	181.640,08	35.150,82	19,35
	Jumlah	181.640,08	35.150,82	19,35			

9. Capaian Indikator Kinerja Program point 9,

Cakupan Layanan Persampahan tidak tercapai 100% hanya tercapai 64,76% dari target yang ditentukan pada tahun 2020. Target tahun 2020 sebesar 70,00% namun realisasi pada tahun 2020 sebesar 45,33%.

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA,
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA,
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA, secara berkelanjutan.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus perhitungan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.22
Target & Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian		Target				
		2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	136	131	-	-	-	-	-
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	6	18	-	-	-	-	-
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	130	113	-	-	-	-	-
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	-	-	-	-	-
	Presentase %	47,06	45,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Sampai dengan tahun 2020 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 113 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 18 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 131

desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 45,33% dari total jumlah desa/kelurahan. Capaian sebesar 45,33% ini masih belum memenuhi target yang dibebankan, yaitu sebesar 70,00% pada tahun 2020 atau baru mencapai 64,75% dari target yang telah ditentukan.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai berikut:

- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri naik sebesar 12 (dua belas) desa,
- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda turun sebesar 17 (tujuh belas) desa,
- Secara keseluruhan terjadi penurunan sebanyak 5 (lima) desa.

Penurunan cakupan pelayanan persampahan sebenarnya hanya karena belum ada definisi pelayanan persampahan yang secara pasti, sehingga pada tahun sebelum 2020 desa/kelurahan yang dilayani hanya sekali (tidak berkelanjutan) dimasukkan dalam perhitungan. Pada tahun 2020 sudah disepakati pemahaman pelayanan yang dimaksud adalah yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan program Desa Bebas Sampah akan banyak dilakukan oleh Desa se Kabupaten Temanggung, yaitu dengan adanya pembentukan kelembagaan pengelola sampah desa, pengadaan sarpras persampahan serta operasional pengelola sampah. Seperti diketahui pada tahun 2019 Program Desa Bebas Sampah masih berfokus pada pembangunan SDM yang meliputi pelatihan/bintek FPK, FPD dan PSRT.

Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan persampahan.

Faktor penghambatnya pelayanan persampahan adalah :

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,

- Belum semua desa di Kabupaten Temanggung mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh,
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya :

1. Program Perlindungan & Konservasi Lingkungan Hidup dengan Kegiatan :

- a. Konservasi SDA dan Pengendalian Konservasi Sumber-Sumber Air dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan dam penahan masing-masing 1 unit (Desa Tanggulanom Kecamatan Losari Kecamatan Tlogomulyo) dan pembangunan sumur resapan masing-masing 7 unit (Desa Kemloko Kecamatan Tembarak, Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo, Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang)



Gambar 3.2
Dam Penahan





Gambar 3.3
Sumur Resapan

- b. Pengembangan Turus Sungai (refocusing anggaran);
- c. Pengelolaan Keanekaragaman hayati & ekosistem dengan capaian kinerja, tersedianya pakan untuk rusa timor di TPA Sanggrahan dan terlaksananya sosialisasi gerakan nasional program kampung iklim



Gambar 3.4
Pemeliharaan Hewan Rusa Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sanggrahan Kranggan TemangguNG

- d. Fasilitasi Bank Pohon dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan green house di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai sarana untuk menampung bibit (bank pohon) serta terdistribusikannya bibit tanaman bantuan dari masyarakat ke masyarakat/kelompok yang membutuhkan;



Gambar 3.5
Penyaluran Bibit ke Kelompok
Tani Remaja Tani Makmur I Kedungumpul



Gambar 3.6
Penyerahan Bibit ke MI Al Iman Ganduwetan Ngadirejo



Gambar 3.7

Green House di DLH Kabupaten Temanggung

- e. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (refocusing anggaran);
- f. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (refocusing anggaran) ;
- g. Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung (refocusing anggaran);
- h. Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten (refocusing anggaran);
- i. Perlindungan Captering dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan sumur resapan sebanyak 3 unit di Desa Mondoretno Kecamatan Bulu;
- j. Penyusunan KLHS Kabupaten dengan capaian kinerja tervalidasinya Dokumen KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah;



Gambar 3.8
Konsultasi Publik KLHS Tahap I dan II



Gambar 3.9
Dokumen KLHS

- k. Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan Raperda PPLH dan Perda LH yang lain;
- l. Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (refocusing anggaran);
- m. Inventarisasi Mata Air dan Konservasi Sumber Mata Air tidak ada capaian kinerja (refocusing anggaran);
- n. Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan dengan capaian kinerja terwujudnya pemahaman masyarakat tentang konservasi Tanah dan Air di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan Gunung Prau; dan tersusunnya Integrated Program dalam pelaksanaan Program Sabuk Gunung dan konservasi tahun 2021 sebagai upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung melalui kegiatan pengendalian perusakan hutan dan lahan.



Gambar 3.10
Focus Group Discussion

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Pengelolaan B3 & Limbah B3 dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan TPS LB3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Terlaksananya verifikasi lapangan dan

Teknis Pengolah Limbah B3, dan terlaksananya verlap rekomendasi izin penyimpanan LB3;



Gambar 3.11
TPS Limbah B3 di PT GCKA



Gambar 3.12
TPS LB3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

- b. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) (refocusing anggaran)

- c. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (refocusing anggaran)
- d. Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan dengan capaian kinerja terlaksananya monev dan pengawasan usaha/ kegiatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 20 kegiatan/usaha;



Gambar 3.13

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha di CV. Citra Kasih



Gambar 3.14

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha di PT. Wana Awet Mas



Gambar 3.15

**Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha
di PT Central Jawa Wood Industry**

- e. Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan dengan capaian kinerja tersedianya bahan kimia Laboratorium Lingkungan;



Gambar 3.16
Reagen/Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan

- f. Pengembangan Laboratorium dengan capaian kinerja tersedianya alat laboratorium, terlaksananya kalibrasi alat laboratorium dan uji banding/ profisiensi laboratorium serta terbangunnya IPAL laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;



Gambar 3.17
Sampling Air di Sungai Elo Sebelum PT.SMA



Gambar 3.18
Sampling Udara di Kawasan Pasar Temanggung



Gambar 3.19
IPAL Laboratorium

- g. Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung (refocusing anggaran);
- h. Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan dengan capaian kinerja terlaksanananya belanja jasa uji laboratorium kualitas air dan udara di Kabupaten Temanggung tahun 2020;

PT CHEMVIRO BUANA INDONESIA
Rada, Jl. Suroyo, Park Area C/15, B. Jember (Hulu Jember) No. 44, Jember
 Kec. Gakong Kidul, Jember (Jember Barat 10102) | Phone/Fax: (0321) 8791 5434
www.chemviro.com

C3I **YKAN**
Yayasan Kesehatan
 Lingkungan Indonesia

CHEMLAB
Smart Choice for Smart Solutions

Laboratory Report

File A5079/LHU/2020

Report to Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Address Jl. Gexilya No. 20 Maron, Sidorejo, Kali, Temanggung, Jawa Tengah

Report on Surface Water Quality

Date of Survey June 18 - 19, 2020

Date of Reported July 03, 2020

PT CHEMVIRO BUANA INDONESIA
 Reviewed by :

Ariosalico D. B.
CEO

Gambar 3.20
Pengujian Air Tahun 2020



Gambar 3.21
Verifikasi Pengaduan Pabrik Tahu Tepusen

- i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup (refocusing anggaran).

3. Program Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Koordinasi Adiwiyata dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi sekolah berbudaya dan peduli lingkungan tetapi sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung sehingga capaian untuk sekolah adiwiyata baru belum dapat terealisasi;
- b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dengan capaian kinerja terjalannya komunikasi dengan Komunitas di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terciptanya pemberdayaan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung akan tetapi capaian kinerja tidak dapat tercapai sepenuhnya karena sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung;



Gambar 3.22
Kegiatan Bank Sampah

- d. Peringatan Hari – hari Lingkungan Hidup (refocusing anggaran)
- e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrenbang) dengan capaian kinerja

terlaksananya sosialisasi masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Temanggung;

- f. Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup (refocusing anggaran)
- g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya TOT persampahan di 20 Kecamatan.



Gambar 3.23
Kegiatan Training of Traniners (TOT)

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Pemeliharaan Kebersihan Kota dengan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota selama 12 bulan di Kabupaten Temanggung, terlaksananya pengukuhan Dewan Persampahan Kabupaten Temanggung, pelatihan fasilitator tingkat Kecamatan (FPK), pelatihan fasilitator persampahan tingkat Desa di 20 Kecamatan;



Gambar 3.24
Pelantikan Dewan Persampahan

- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Temanggung selama 12 bulan meliputi pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah, pemeliharaan kendaraan, pembelian suku cadang serta terlaksananya revitalisasi zona 1 dan 2 TPA Sanggrahan



Gambar 3.25

Revitalisasi Zona 1 dan 2 TPA Sanggrahan

- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (refocusing anggaran)
- c. Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R (refocusing anggaran)



Gambar 3.27
Jasa Konsultasi Aprasial Pengadaan Tanah TPA

5. Program Perencanaan Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah:

- a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan Dokumen RKA, RKPA, DPA, DPPA, LKjIP, LPPD,, Rancangan Renja, Renja, Rancangan Renja Perubahan, Evaluasi Renja, Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Data Pokok Pembangunan, Pelaporan RFK 1, RFK 2, dan REDU tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air dengan capaian kinerja terlunasinya tagihan telepon, air, dan listrik serta internet Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 selama 12 bulan termasuk pembayaran listrik tahun 2020 TPA Sanggrahan;
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan dan alat kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 selama 12 bulan;
- c. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedia alat tulis kantor yang lengkap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 selama 12 bulan ;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang berupa cetak RKK, cetak kupon BBM, cetak TPBU, cetak amplop, cetak stopmap, cetak banner dan penggandaan dokumen selama 12 bulan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 selama 12 bulan;
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja terelalisasinya langganan surat kabar dan majalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- g. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu, dan rapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020;

- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dinas Lingkungan Hidup ke luar daerah pada tahun 2020;
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi lingkungan hidup ke dalam daerah pada tahun 2020;
- j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dengan pencapaian kinerja terpenuhinya jasa tenaga pendukung sebanyak 2 orang, cleaning service sebanyak 3 orang, pengemudi sebanyak 1 orang beserta BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan serta terlaksananya lembur pegawai tahun 2020 selama 12 bulan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung .
- k. Penyedia Jasa Pengamanan Gedung/Kantor dengan capaian kinerja terpenuhinya jasa tenaga keamanan beserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2020 sebanyak 6 orang selama 12 bulan

7. Program dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor yang meliputi pengadaan meja dan backdrop pelayanan, meja dan kursi kerja eselon III sebanyak 1 unit, meja rapat lipat sebanyak 5 buah, kursi rapat sebanyak 20 buah, kursi tunggu 2 set, kipas angin, dispenser, jam dinding, perlengkapan dapur serta perlengkapan kantor lainnya;



Gambar 3.28
Perlengkapan Gedung Kantor

- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terlaksananya pengadaan peralatan kantor yang meliputi pengadaan komputer/PC sebanyak 4 unit, laptop 1 unit, printer sebanyak 5 unit dan TP-Link Wireless USB Adapter Archer T2U (AC600) sebanyak 4 unit;



Gambar 3.29
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang meliputi pengecatan dan pembangunan tempat parkir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;



Gambar 3.30

**Tempat Parkir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Temanggung**

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pencapaian kinerja terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang meliputi pembelian bahan bakar minyak, service kendaraan, penggantian suku cadang penggantian minyak pelumas, dan biaya pembayaran surat tanda nomor kendaraan;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang meliputi pemeliharaan komputer/PC, laptop, printer dan peralatan lainnya.

8. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebanyak 136 stel.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.448.443.033 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.017.136.233 dan Belanja langsung sebesar Rp. 8.431.306.800 dan dilaksanakan dalam 8 Program dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan didalamnya, adapun rincian program pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- e. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah;
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- h. Program peningkatan disiplin aparatur.

Alokasi dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23
Alokasi Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan	600.000.000	813.175.500	135,53
2	Belanja Daerah	18.448.443.033	17.239.086.041	93,44

a. Belanja Tidak Langsung	10.017.136.233	9.552.421.519	95,36
b. Belanja Langsung	8.431.306.800	7.686.664.522	91,17

Dari tabel di atas dapat di ketahui realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan,

Pendapat Asli Daerah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Tahun 2020 adalah sebesar Rp 813.175.500,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- dengan capaian sebesar 135,53% atau melebihi target yang ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan target Rp. 800.000.000,- realisasi Rp.806.775.000 maka capaian pendapatan untuk tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 36,68%. Adapun perbandingan target dan realisasi pendapatan tahun 2019 dengan tahun 2020 :

Tabel 3.24
Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020
	Pendapatan Asli Daerah		
1	Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000	600.000.000
2	Realisasi Pendapatan	806.775.000	813.175.500
3	Persentase (%)	100,85	135,53

b. Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS serta insentif pemungutan retribusi daerah. Rincian belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

Sasaran	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
	Belanja Tidak Langsung	10.017.136.233	9.552.421.519	95,36%

Tabel 3.26
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019-2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020
	Belanja Tidak Langsung	9.907.626.406	10.017.136.233
1	Anggaran Belanja Pegawai	9.907.626.406	10.017.136.233
2	Realisasi Anggaran	9.578.943.168	9.552.421.519
3	Persentase Serapan (%)	96,68	95,36

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 9.552.421.519,- atau 95,36% dari anggaran sebesar Rp. 10.017.136.233,-. Capaian tahun anggaran 2020 apabila dibandingkan capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,32% karena alokasi anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2020 lebih besar dari pada tahun 2019.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal. Rincian dari belanja langsung tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.27
Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019-2020

No	Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020
1	Belanja Pegawai	2.180.751.000	2.969.610.000
2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.688.585	3.929.154.200
3	Belanja Modal	1.532.542.600	1.532.542.600
	Jumlah	11.036.635.185	8.431.306.800

Dari tabel di atas belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten temanggung tahun anggaran 2019 dan 2020, Anggaran tahun 2020 lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2019 hali ini disebabkan karena adanya Refocusing Anggaran pada tahun 2020 sebagai upaya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2020 untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28
Rincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2020		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Belanja Pegawai	2.969.610.000	2.816.625.250	94,85
b. Belanja barang dan Jasa	3.929.154.200	3.487.211.058	96,46
c. Belanja Modal	1.532.542.600	1.382.828.214	90,23
Jumlah Belanja Langsung	8.431.306.800	7.686.664.522	91,17

Penyerapan anggaran/keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebesar Rp. 7.686.664.522,- atau 91,17% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.431.306.800, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan anggaran pada beberapa kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan anggaran masing-masing kegiatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2020

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
			RP.	RP.	%
A	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
		Belanja Langsung	8.431.306.800	7.686.664.522	91,17
1		Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	574.614.500	557.569.952	97,03
a		Konservasi SDA dan Pengendalian Konservasi Sumber-Sumber Air	297.547.300	294.725.452	99,05
b		Pengembangan Turus Sungai (refocusing anggaran)	0	0	0
c		Pengelolaan Keanekaragaman hayati & ekosistem	9.178.100	9.174.000	99,96
d		Fasilitasi Bank Pohon yang membutuhkan	23.738.500	23.718.500	99,92
e		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (refocusing anggaran)	0	0	0
f		Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (refocusing anggaran)	0	0	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
			RP.	RP.	%
g		Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung (refocusing anggaran)	0	0	0
h		Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten (refocusing anggaran)	0	0	0
i		Perlindungan Captering	16.784.500	16.782.500	99,99
j		Penyusunan KLHS Kabupaten	199.969.500	189.776.500	94,90
k		Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	2.400.000	2.400.000	100
l		Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (refocusing anggaran)	0	0	0
m		Inventarisasi Mata Air dan Konservasi Sumber Mata Air (refocusing anggaran)	0	0	0
n		Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan	24.996.600	20.993.000	83,98
2		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	722.626.900	705.385.079	97,61
a		Pengelolaan B3 & Limbah B3	53.521.700	53.413.000	99,80
b		Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) (refocusing anggaran)	0	0	0
c		Koordinasi Pengelolaan Prokasih /Superkasih (refocusing anggaran)	0	0	0
d		Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan	6.721.100	6.716.900	99,94

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
			RP.	RP.	%
e		Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	50.786.400	50.653.000	100
f		Pengembangan Laboratorium	596.722.000	579.798.379	97,16
g		Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung (refocusing anggaran)	0	0	0
h		Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan nggung tahun 2020	14.875.700	14.803.800	99,52
i		Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup (refocusing anggaran)	0	0	0
3		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	79.611.700	78.759.600	98,93
a		Koordinasi Adiwiyata	16.729.000	16.729.000	100
b		Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	3.309.000	3.309.000	100
c		Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	1.980.000	1.980.000	100
d		Peringatan Hari – hari Lingkungan Hidup (refocusing anggaran)	0	0	0
e		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrenbang)	8.068.100	8.068.100	100
f		Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup (refocusing anggaran)	0	0	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
			RP.	RP.	%
g		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	49.525.600	48.673.500	98,28
4		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.250.070.200	5.585.103.728	89,36
a		Pemeliharaan Kebersihan Kota	4.660.464.500	4.299.900.597	92,26
b		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1.439.606.500	1.144.132.831	79,48
c		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (refocusing)	0	0	0
d		Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R (refocusing)	0	0	0
e		Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan	50.000.000	47.622.000	95,24
f		Pengadaan Jasa Konsultasi Aprasial Pengadaan Tanah TPA dengan	99.999.200	93.448.300	93,45
5		Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelibangan Perangkat Daerah	3.722.400	3.587.150	96,37
a		Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	3.722.400	3.587.150	96,37
6		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.406.800	450.298.413	92,58
a		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	64.998.000	62.872.319	96,73
b		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.000.000	10.787.500	98,07
c		Penyediaan alat tulis kantor	11.947.700	11.930.100	99,85

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
			RP.	RP.	%
d		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.498.000	20.462.800	99,83
e		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.499.500	5.473.500	99,53
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.690.000	1.690.000	100
g		Penyediaan makanan dan minuman	39.949.500	39.921.000	99,93
h		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.931.000	20.106.800	57,56
i		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.499.100	9.498.150	99,99
j		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	158.954.000	151.113.764	95,07
k		Penyedia Jasa Pengamanan Gedung/Kantor	127.440.000	116.442.480	91,37
7		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	267.198.300	258.990.600	96,93
a		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	77.000.000	75.986.500	98,68
b		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.964.000	49.365.000	100
c		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49.500.000	49.408.000	99,81
d		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73.654.300	67.346.100	91,44

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
			RP.	RP.	%
e		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.080.000	5.965.000	100
f		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11.000.000	10.920.000	98,11
8		Program peningkatan disiplin aparatur	47.056.000	46.970.000	99,82
a		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	47.056.000	46.970.000	99,82
Jumlah			8.431.306.800	7.686.664.522	91,17

Penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk pencapaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebesar Rp. 17.239.086.041,- atau 93,44% dari total pagu Rp. 18.448.443.033,- dari anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.209.356.992,- (6,56%) yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 464.714.714,- (4,04%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 744.642.278,- (2,52%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dari anggaran sebesar Rp. 20.944.261.591 dapat terealisasi Rp. 19.540.785.935 dengan capaian serapan anggaran sebesar 93,30% maka perbandingan capaian antara tahun 2019 dengan tahun 2020 relatif sama hanya selisih 0,14% lebih tinggi capaian pada tahun 2020.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 3.30
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Presentase Realisasi Anggaran	Presentase Realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	93,44	91,17	2,27
	Rata - Rata	93,44	91,17	2,27

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2020 penghargaan yang diraih dalam bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi yang diraih oleh :
 - o SMP Negeri 3 Temanggung
 - o SDN 3 Tuksongo Pringsurat
2. Penghargaan Kalpataru :

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, disimpulkan bahwa indikator sasaran tercapai 96,64% dikategorikan sangat baik, sedangkan indikator program yang terdiri dari 9 indikator rata-rata capaian sebesar 65,50% dikategorikan cukup. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 1 indikator sasaran dan 9 indikator program tercapai 81,22% dikategorikan baik, Dengan demikian capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan formulasi perhitungan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum mencapai target yang ditentukan, dari target yang ditentukan sebesar 67,68 dapat terealisasi sebesar 65,61 dengan capaian 96,94% dan dikategorikan sangat baik. Sedangkan indikator program dari 9

indikator terdapat 2 indikator yang tercapai target atau predikat memuaskan yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Persentase Dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup target, 2 indikator program dengan predikat sangat baik yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, 1 indikator program dengan predikat baik yaitu Persentase Sampah yang Tertangani, 2 indikator program dengan predikat cukup yaitu Persentase Dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Cakupan Layanan Persampahan dan 2 indikator program dengan predikat kurang yaitu Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung dan Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan hal ini disebabkan Karena anggaran pendukung untuk 2 indikator program tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung (refocusing anggaran) sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 belum memenuhi sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan dan kami mengakui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, perlu adanya upaya peningkatan kinerja sebagai berikut :

Program Pengelolaan Persampahan :

- Peningkatan pengurangan Sampah dari Sumbernya
- Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana persampahan
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup :

- Pengurangan lahan kritis
- Pengurangan laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan
- Peningkatan rehabilitasi lahan kritis
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll)
- Pelestarian sumber mata air

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

- Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup
- Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup
- Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Temanggung, 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI W, S. Pt., M.M.

Pembina

NIP. 19660317 198903 1 009